



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate - Kotak Pos No. 1589 Medan 20211  
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319  
Laman : <https://unimed.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 0043/UN33/KPT/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM EVALUASI ORGANISASI (SIEVO)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran;
- b. bahwa untuk mengelola Sistem Evaluasi Organisasi (SIEVO) di Universitas Negeri Medan diperlukan tim pengelola SIEVO;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Evaluasi Organisasi (SIEVO) Universitas Negeri Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan periode 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM EVALUASI ORGANISASI (SIEVO) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim Pengelola Sistem Evaluasi Organisasi (SIEVO) Universitas Negeri Medan.

KEDUA : Melakukan seluruh tahapan kegiatan evaluasi organisasi melalui Sistem Evaluasi Organisasi (SIEVO).

KETIGA : Biaya penyelenggaraan tugas Tim Pengelola Sistem Evaluasi Organisasi (SIEVO) Universitas Negeri Medan dibebankan pada PNPB Universitas Negeri Medan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 11 JAN 2022



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM  
NIP 197605132000121003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR : 0043/UN33/KPT/2022  
TANGGAL : 11 JAN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA  
SISTEM EVALUASI ORGANISASI (SIEVO)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

SUSUNAN TIM PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM EVALUASI ORGANISASI  
(SIEVO) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.	Penasihat
2.	Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.	Pengarah
3.	Prof. Dr. Martina Restuati, M.Si.	Penanggung Jawab
4.	Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D.	Koordinator Pengelola
5.	Herawati Br.Ginting, S.Pd, M.Pd	Staf Pendukung
6.	Kurnia Hendra Putra, S.E, M.Si.	Staf Pendukung
7.	M. Ridha S. Damanik, S.Pi., M.Sc.	Staf Pendukung
8.	Dr. Darwin, S.T., M.Pd.	Staf Pendukung
9.	Marudi Iskandar, S.E., M.Si.	Staf Pendukung
10.	Zam Zam Jamilah, S.H.	Staf Pendukung
11.	Eko Prasetya, S.Pd., M.Sc.	Staf Pendukung
12.	Tirta Dwi Kusuma, S.Kom	Operator

Ditetapkan di Medan

REKTOR,



REKTOR SYAMSUL GULTOM  
NIP 197605132000121003